

*Kuliah
Ke-10*

BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

By Sunaryo

A. PENGERTIAN

BUMN adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Memberikan sumbangan bg perkmb eko nas dan pendapatan negara
2. Mengejar keuntungan
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum
4. Menjadi perintis kegiatan usaha yg belum dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi
5. Turut aktif memberikan bantuan bg usaha kecil, koperasi dan masyarakat

C. DASAR HUKUM

- 1. UU No. 19 Tahun 2003 ttg BUMN**
- 2. UU No. 40 Tahun 2007 ttg PT**
- 3. PP No. 12 Tahun 1998 ttg Persero**
- 4. PP No. 13 Tahun 1998 ttg Perum**
- 5. PP No. 43 Tahun 2005 ttg Tata Cara Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan BUMN**
- 6. PP No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN**
- 7. PP No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN**

D. PERUSAHAAN PERSEROAN (PT PERSERO)

1. Pengertian

adalah BUMN yg berbentuk PT dg modal terbagi atas saham yg slr / paling sedikit 51% sahamnya dimiliki negara dg tujuan utama mengejar keuntungan.

2. Maksud dan Tujuan

- ~ menyediakan barang/jasa yg bermutu tinggi dan berdaya saing kuat;
- ~ mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.



3. Pendirian

- Pendirian Persero diusulkan Menteri BUMN kepada Presiden disertai dsr pertimbangan stl dikaji bersama dgn menteri teknis dan Men Keu; disetujui oleh DPR;
- Penyertaan modal negara secara langsung ditetapkan dengan PP;
- Anggaran Dasar Persero harus disetujui oleh Men. BUMN dan Men Keu sbg wakil negara dalam pembuatan AP di muka notaris
- Selanjutnya = PT (berdsrkan UUPT), yaitu: pengesahan AP/AD oleh Men. Kehakiman sisminbakum, pengumuman dlm BN/TBN, dan pendaftaran.

4. Organ Persero

- RUPS → Menteri BUMN bertindak selaku RUPS jika seluruh saham dimiliki negara.
Jika tidak seluruhnya, mk Menteri BUMN sebagai pemegang saham pada Persero/PT.
- Direksi → bertanggungjawab atas pengelolaan BUMN, diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- Komisaris → bertanggungjawab melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kpd direksi.

E. PERUSAHAAN UMUM (PERUM)

1. Pengertian

adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tdk terbagi atas saham.

2. Maksud dan Tujuan

- ~ menyelenggarakan ush yg bertujuan utk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa yg berkualitas tinggi dgn harga terjangkau;
- ~ mencari keuntungan dgn melakukan penyertaan modal pd BU lain.

3. Pendirian

- Pembuatan AP yg berisi AD Perum dan disetujui Men.BUMN
- Penerbitan dan pengundangan PP tentang Pendirian Perum
- Status badan hukum diperoleh sejak tanggal diundangkan/dikeluarkan PP tentang Pendirian Perum

4. Organ Perum

- Menteri BUMN: memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha Perum diusulkan oleh Direksi
- Direksi: mengelola Perum diangkat dan diberhentikan oleh Men.BUMN
- Dewan Pengawas: mengawasi pelaksanaan tugas direksi dlm mengelola Perum, diangkat dan diberhentikan oleh Men.BUMN

F. PERUSAHAAN DAERAH (P D)

1. Dasar Hukum: UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah

2. Pengertian:

adalah perusahaan yg seluruhnya atau sebagian besar modalnya adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, didirikan dengan Peraturan Daerah (Perda) berstatus BH sejak tgl diundangkannya Perda ttg pendiriannya.

3. TUJUAN DAN KEGIATAN

- Bertujuan melaksanakan pembangunan ekonomi daerah, guna memenuhi kebutuhan rakyat.
- Bergerak di bidang yg penting bagi daerah dan menguasai hajat hidup orang banyak

4. PENDIRIAN

- ❑ Pembuatan AP dimuka notaris yg memuat AD Perusahaan Daerah yg telah disetujui oleh Kepala Daerah ybs.
- ❑ Pengundangan Perda yg memuat AP/AD PD tsb, berstatus BH sejak tanggal diundangkannya Perda tsb.

5. Organ Perusahaan

- RUPS → Jika seluruh modal adalah kekayaan daerah, maka RUPS adl Kepala Daerah ybs.

Jika sebagian, maka terbagi atas saham dan Kepala Daerah adalah Pemegang Saham

- Direksi → mengelola perusahaan
- Pengawas → melakukan pengawasan thdp tugas direksi

6. Saran:

- Perlu revisi UU No. 5 Tahun 1962
- Perusahaan Daerah dapat merubah bentuk menjadi PT yg bersifat nasional dan bertujuan mencari keuntungan dan tidak bertentangan UU dg alasan kemanfaatan bagi kepentingan negara;
- Perubahan bentuk PD menjadi PT tidak bertentangan dgn UU berdasarkan asas kemanfaatan selama belum diadakan peraturan baru.

SELESAI

TERIMA KASIH